



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
NOMOR : 06 TAHUN 2006**

**TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENGAMANAN TERHADAP PENCETAKAN,
PENGHITUNGAN, PELIPATAN, PENYIMPANAN, PENGEPAKAN
DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA KE TEMPAT TUJUAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Terhadap Surat Suara.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (LN Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan LN Nomor 4168
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (LN Nomor 37 Tahun 2003 Tambahan LN Nomor 4277).
3. Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan LN Nomor 4493).
4. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Penetapan Jadwal dan waktu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2006.

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Penetapan KPU Kabupaten / Kota Sebagai Bagian Pelaksanaan Tahapan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat .
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2006.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penetapan Jumlah Pemilih dan Jumlah Badan – badang Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2006.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat tanggal 11 Februari 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Terhadap Pencetakan, Penghitungan, Pelipatan, Penyimpanan, Pengepakan Dan Pendistribusian Surat Suara ke Tempat Tujuan.

Bab I

Ketentuan Umum

PASAL 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan / atau Kabupaten / Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk Kotamadya.
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4) Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 yang di beri wewenang khusus oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah untu Penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi dan / atau kabupaten/Kota.
- 5) Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, KPPS adalah Pelaksana Pemungutan Suara dalam Pemilihan Pada Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan tempat pemungutan suara.
- 6) Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya di sebut TPS adalah Tempat Pemilih Memberikan Suara Pada Hari Pemungutan Suara.

Bab II

PASAL 1

Pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, pelipatan, penyimpanan, pengepakan dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan :

- 1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara.
- 2) Selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan dan pendistribusian ke tempat tujuan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk pengamanan terhadap surat suara yang dimaksud.

PASAL 2

Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan di verifikasi yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh pihak pencetakan dan petugas KPUD.

PASAL 3

Menempatkan petugas di lokasi pencetakan suara, untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara verifikasi dan pengiriman surat suara pada perusahaan pencetakan.

PASAL 4

Mengawasi dan mengamankan desain, film separasi dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menjegel dan menyimpannya oleh petugas yang ditunjuk.

PASAL 5

Pendistribusian surat suara dilaksanakan oleh KPUD dan dibantu oleh Pemerintah Daerah.

PASAL 6

Bantuan Pemerintah Daerah terhadap pendistribusian surat suara dimaksud pasal 6 adalah untuk memperlancar ketempat tujuan tepat waktu dengan mengutamakan aspek kualitas keamanan, dan hemat anggaran.

Bab III

PASAL 8

PENUTUP


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Manokwari

Pada Tanggal : 13 Februari 2006

KETUA
TTD
REGINA SAUYAI

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Irian Jaya Barat
Kabag Hukum dan Humas


Drs. AMIRUDDIN HAMZAH
NIP. 010 150 032